



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DESA SINDANG JATI KECAMATAN SINDANG KELINGI

KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

SEBAGAI PENERIMA PENGHARGAAN DESA MODERASI

BERAGAMA DAN KEBANGSAAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 Tahun 2020, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berhasil mengembangkan praktik kehidupan moderasi beragama dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat heterogen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penetapan Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sebagai Penerima Penghargaan Desa Moderasi Beragama dan Kebangsaan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENETAPAN DESA SINDANG JATI KECAMATAN SINDANG KELINGI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU SEBAGAI PENERIMA PENGHARGAAN DESA MODERASI BERAGAMA DAN KEBANGSAAN TAHUN 2020.

PERTAMA : Menetapkan Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sebagai Penerima Penghargaan Desa Moderasi Beragama dan Kebangsaan Tahun 2020.

KEDUA : Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib:

1. memegang teguh empat konsensus nasional yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. menegakkan dan mengimplementasikan nilai Pancasila dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa;
3. mengarusutamakan Pancasila melalui berbagai aktivitas yang dapat menginspirasi masyarakat; dan
4. memberikan keteladanan dan menjaga serta mengharumkan nama bangsa Indonesia baik secara nasional maupun internasional.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Agustus 2020

KEPALA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,



 YUDIAN WAHYUDI